



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menciptakan keindahan Kota khususnya dalam hal penataan Reklame agar sesuai dengan estetika, maka di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3262);
3. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3684);
4. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4048);
5. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3686);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);

7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848);
8. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor : 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor : 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3529);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4138);
14. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001](#) tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
16. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001](#) tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
17. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001](#) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001](#) tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan guna memperkenalkan mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- g. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
- i. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan;
- j. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame / ditempatkan;
- k. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
- l. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;

- m. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempelkan diatas bangunan atau gedung;
- n. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel atau menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
- o. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat didalam persil;
- p. Bahu jalan atau berm jalan adalah batas antara pagar halaman, dengan trotoar dan atau saluran;
- q. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
- r. Ketinggian reklame adalah jarak antara lambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
- s. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- t. Gambar tata letak bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota;
- (2) Pola Penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota ;
- (3) Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diuraikan menjadi titik-titik reklame;
- (4) Titik Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam gambar TLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (5) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, hanya diperuntukan bagi jenis reklame megatron, video wall dynamics board dan papan billboard atau bando jalan.

Pasal 3

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota;
- (3) Dalam hal terdapat kendala pada saat penerapan titik reklame di lapangan maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan katagori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Kota Tasikmalaya :
 - a. Kawasan Bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 - c. Kawasan Selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) Pasal ini.
- (2) Kawasan Selektif, dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Bahu jalan atau berm jalan;
 - b. Shelter Bus;
 - c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - d. Taman Kota atau Jalur Hijau;
 - e. Pos jaga Polisi;
 - f. Jam Kota;
 - g. Terminal dan pangkalan Angkutan;
 - h. gelanggang Olah Raga.
- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman.